



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Pemeriksaan Hygiene Tempat Penyelenggaraan Air Minum

No. SK : 430/015/SK/Dinkes/I/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan dari DPMPTSP Kabupaten Pinrang
2. foto Copy KTP Pemohon
3. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Puskesmas setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemilik Sarana mengambil dan mengisi formulir permohonan di DPMPTSP
2. 2. Petugas di DPMPTSP membawa berkas permohonan ke Dinas Kesehatan
3. 3. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi pemohon
4. 4. Survei Sarana Lokasi Sarana Kesehatan
5. 5. Membuat Berita Acara Pemeriksaan
6. 6. Penerbitan Rekomendasi
7. 7. Menyerahkan Rekomendasi ke DPMPTSP
8. 8. Dilanjutkan penerbitan izin Oleh DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. Verifikasi kelengkapan berkas administrasi : 15 Menit – 30 Menit
2. Survei Lokasi Sarana TPAM : 1 Hari
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan : 30 Menit – 60 Menit
4. Penerbitan Rekomendasi : 30 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Sukawati No.52 91212 085342172724

dinkes.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Berita acara pemeriksaan hygiene sanitasi Tempat Penyelenggaraan Air Minum (TPAM)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan melalui kunjungan langsung ke Dinas Kesehatan Jln. Jend. Sukowati No. 52 Kab. Pinrang.
2. Pengaduan, saran dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui:
 - 2.1. Kotak Pengaduan Dinas
 - 2.2. Telepon Dinas : 0853-4217-2724
 - 2.3. Telpon PINDU : 0811-416-7599
 - 2.4. SMS SP4N-LAPOR! :1708
 - 2.5. SMS/WA Dinas : 0852-5550-7931
 - 2.6. SMS/WA PINDU : 0811-416-7599
 - 2.7. website www.lapor.go.id
 - 2.8. website www.pindu.pinrangkab.go.id